



## Pembagian waris atas tanah dihubungkan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Riza Zulfikar<sup>1</sup>, Ati Nurhayati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Langlangbuana

email: [rizazulfikar.bdg@gmail.com](mailto:rizazulfikar.bdg@gmail.com), [anurhavati961@gmail.com](mailto:anurhavati961@gmail.com)

### Info Artikel :

Diterima :  
22 April 2025  
Disetujui :  
24 Mei 2025  
Dipublikasikan :  
25 Mei 2025

### ABSTRAK

Sengketa waris kerap memicu konflik keluarga, terutama akibat ketidakpuasan salah satu ahli waris terhadap pembagian harta. Faktor penyebab umumnya meliputi keserakahan, keterlambatan pembagian, ketidakjelasan status harta, dan manipulasi. Dalam praktik, sistem faraid dalam Islam sering tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa waris atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta implikasinya dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan istri mendapat 1/8 bagian, dan sisanya dibagi kepada anak-anak berdasarkan prinsip ashabah. Untuk mencegah pengalihan aset sebelum putusan tetap, dapat diterapkan sita jaminan dan sanksi *dwangsom*. Upaya mediasi sering gagal, sehingga perkara diajukan ke Pengadilan Agama. Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan jika terdapat *novum*. Setelah putusan *inkracht*, pelaksanaan eksekusi dapat dimohonkan ke pengadilan.

### Kata Kunci: Hukum Waris, Tanah Warisan, Hukum Islam, Status Harta

### ABSTRACT

*Inheritance disputes often trigger family conflicts, especially due to the dissatisfaction of one of the heirs with the distribution of property. Common contributing factors include greed, delayed distribution, unclear property status, and manipulation. In practice, the faraid system in Islam is often not applied properly, resulting in disputes. This research aims to analyze the mechanism for resolving inheritance disputes over land based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, as well as its implications in the practice of religious courts. This research uses a normative legal research method with a statutory approach. The results showed that the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates that the wife gets 1/8 part, and the rest is divided among the children based on the ashabah principle. To prevent the transfer of assets before the verdict is final, bail confiscation and dwangsom sanctions can be applied. Mediation efforts often fail, so cases are brought to the Religious Court. Judicial review (PK) can be filed if there is a novum. After an inkracht verdict, execution can be requested to the court.*

### Keywords : Inheritance Law, Inherited Land, Islamic Law, Property Status



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah negara hukum, ketentuan ini tertuang dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pada Pasal 1 ayat (3). Negara Indonesia pada saat ini selalu mementingkan akan pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa (Belanda) dan Timur Asing Tionghoa, hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) masih digunakan untuk menyelesaikan masalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang atau lebih yang telah meninggal dunia. Meskipun hukum itu sudah lama ada dan telah lama pula digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, namun penyelesaian

terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut sering menjadi masalah.<sup>1</sup>

Ada banyak sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini. Warga negara Indonesia menggunakan hukum adat, warga negara Islam menggunakan hukum Islam, dan pewarisan diatur oleh KUHPerduta.<sup>2</sup> Dan di atur dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang harta Bersama dan harta bawaan Hukum waris mengatakan bahwa ketika seseorang meninggal, harta benda dan uangnya dapat diwariskan kepada keluarga atau orang yang dicintainya. Namun hal seperti menjadi istri atau ibu tidak bisa diberikan kepada seseorang secara wasiat.<sup>3</sup> Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak atas tanah yang timbul karena adanya pemilik tanah itu, dan pengaruhnya terhadap orang yang seharusnya menerima warisan itu.

Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Pertanahan, "tanah" adalah semua hak atas tanah yang diwariskan oleh seorang ahli waris berada di tangan ahli waris tersebut, dan karena ahli waris lain juga memiliki hak atas tanah tersebut, persetujuan dari ahli waris lain diperlukan untuk menjual tanah tersebut. Banyak tanah warisan dijual tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Dalam kasus ini, salah satu ahli waris ingin mengawasi seluruh tanah yang diwariskan kepadanya tanpa mengganggu ahli waris yang lain.

Hukum waris merupakan sekumpulan peraturan, yang mana mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang; yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungannya antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>4</sup> Dengan demikian dapat diketahui bahwa kewarisan dapat terjadi apabila ada orang yang meninggal dunia (pewaris), ada orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh pewaris (ahli waris) dan ada harta yang ditinggalkan pewaris (harta waris).

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan harta yang dapat dialihkan kepada keluarga yang masih hidup.<sup>5</sup> Sedangkan ahli waris ialah seseorang yang berhak atas harta warisan yang telah ditinggalkan oleh orang yang meninggal, dan pewaris yang berhak menerima harta warisan harus mempunyai hubungan nasab (kekerabatan) atau hubungan sababiyah (perkawinan) dengan pewaris yang meninggal mereka, kemudian pewaris baru berhak menerima warisan secara hukum dengan syarat sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Ahli waris itu masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris.
2. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan.
3. Atau tidak terhibat atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

Masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu bagi warganegara Indonesia asli masih tetap berlaku hukum waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang bersifat *patrilinial*, *matrilinial*, dan *parental*/bilateral. Di samping itu bagi keluarga-keluarga Indonesia yang mentaati hukum agamanya, melaksanakan pewarisan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Bagi keturunan eropa dan timur asing masih tetap berlaku hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPerduta/BW Buku II Bab XXII sampai dengan Bab XVIII.<sup>7</sup> Mengenai ketentuan hukum waris dapat kita lihat dalam Pasal 830 KUHPerduta, bahwa "Pewarisan hanya terjadi karena kematian". Dengan demikian pengertian hukum

---

<sup>1</sup> Berty Willy Wongkar, "Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata," *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021).

<sup>2</sup> Vira Firdausy, "Legitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *UNISKA LAW REVIEW* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.32503/ulr.v3i1.2508>.

<sup>3</sup> Siti Rahmah, Hamdan Khairul Mubarak, and Muhammad Al-Mansur, "Bagian Mutlak ( Legitime Portie ) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023): 51–69.

<sup>4</sup> Felicia Felicia et al., "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 290–98, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930>.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

<sup>7</sup> Muhammad Rizki Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Perbuatan Melawan Hukum Pada Boedel Waris Yang Belum Terbagi"(Studi Putusan PengadilanNegeri Medan 413/Pdt. G/2017/PN. Mdn)" (Universitas Medan Area, 2022).

waris menurut KUHPerdara, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan, maka tidak ada masalah pewarisan. Menurut ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Menurut ketentuan Pasal 874 KUHPerdara juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasar pada ketetapan yang sah.<sup>8</sup>

Ketentuan tentang pembagian warisan (*boedel-scheiding*) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1069 KUHPerdara, sesungguhnya bukan semata-mata menyangkut pembagian warisan, tetapi juga berarti pemisahan harta *boedel*, yaitu harta kekayaan bersama yang belum terbagi, yaitu berupa harta bersama perkawinan, harta warisan. Dalam hal pewarisan, apabila semua ahli waris dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris itu semua berada di tempat, maka pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemikian rupa oleh para waris sendiri.

Masalah waris sering kali menimbulkan konflik dan masalah dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh. Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta waris dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan tersebut.

Persengketaan sering terjadi dalam keluarga Almarhum/Almarhumah. Diakibatkan sistem faraid yang dianjurkan Islam, tidak dilaksanakan dengan baik oleh para ahli waris, sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan. Hal tersebut disebabkan, karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama pewaris meninggal dunia, ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas, bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut. Sengketa perselisihan pembagian harta warisan ini tidak bisa dianggap remeh, karena bisa membawa dampak buruk bagi ahli waris yang ditinggalkan, bahkan bisa merusak dan memutuskan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris. Lalu bagaimana mereka menyelesaikan persengketaan tersebut, maka hal yang dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan konflik waris yang terjadi pada keluarganya, yakni dengan cara:<sup>9</sup>

1. Musyawarah secara kekeluargaan.
2. Menanyakan para ustad di sekitarnya.
3. Menanyakan kepada tokoh adat jikalau mereka masih menjunjung tinggi adat istiadat.
4. Menyelesaikan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan hukum negara, Indonesia khususnya.
5. Menyelesaikan ke MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Proses penyelesaian perkara pembagian harta warisan, pada kasus ini membahas mengenai seorang pria bernama H. Sulaiman bin H. Syarif hidup sebagai seorang kepala keluarga yang memiliki usaha dan properti yang cukup luas. Sepanjang hidupnya, ia menikah dua kali. Pernikahan pertamanya dengan Hj. Hopin berlangsung pada tahun 1995, namun harus berakhir dengan perceraian di tahun 2000. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fereizqo Ahmad Sulaiman.

Tak lama setelah bercerai, H. Sulaiman menikahi istri keduanya, yang dalam perkara ini menjadi Tergugat I. Dari pernikahan kedua ini, lahir seorang anak laki-laki lagi, yang kemudian menjadi Tergugat II dalam perkara ini. Pada 12 Juni 2023, H. Sulaiman meninggal dunia, meninggalkan tanah dan bangunan yang bernilai tinggi. Tanah-tanah ini tersebar di berbagai lokasi, termasuk rumah dan toko di Jl. Prof. Hamka, Wonoasih, serta beberapa bidang tanah lainnya yang masih terdaftar atas nama pewaris. Seiring berjalannya waktu setelah kepergian sang ayah, Fereizqo (anak dari istri pertama) merasa dirinya tidak mendapatkan haknya atas warisan tersebut. Ia mengetahui bahwa ibu tiri dan adik tirinya menguasai seluruh harta peninggalan ayahnya tanpa memberikan bagian kepadanya. Berulang kali ia mencoba berbicara baik-baik dengan mereka, namun permintaannya selalu ditolak.

---

<sup>8</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, 3rd ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

<sup>9</sup> Pagar, *Himpunan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Perdana Publishing (Medan: Perdana Publishing, 2010).

Akhirnya, dengan hati yang berat, Fereizqo menggugat ibu tiri dan adik tirinya ke Pengadilan Agama Probolinggo, meminta agar harta peninggalan ayahnya dibagi sesuai dengan hukum Islam. Ahli waris yang merasa dirugikan agar dapat memperoleh hak warisnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 834 yang berbunyi:

*"Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan penguasaanya".*

Hak Hereditas Petitio yakni hak untuk menggugat seseorang atau ahli waris lainnya yang menguasai sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi haknya. Hak Hereditas Petitio ini memberikan kepada setiap ahli waris berhak menuntut setiap barang atau uang yang termasuk harta peninggalan untuk diserahkan kepadanya apabila dikuasai oleh orang lain. Dari bunyi Pasal 834 KUHPerdara sebagaimana sudah disebutkan di atas, seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa yang termasuk harta peninggalan si pewaris diserahkan padanya berdasarkan hak sebagai ahli waris. Menurut Subekti, hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksud penuntutannya itu harus ditujukan pada orang yang menguasai suatu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya. Dari bunyi pasal ini jelas disebutkan bahwa untuk apapun yang bersangkutan paut dengan harta warisan yang harus diterima oleh ahli waris jika terjadi sesuatu misalkan bahwa harta warisan itu tidak diberikan kepada ahli waris maka ahli waris berhak untuk mengajukan gugatan, ahli waris berhak untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta warisan dari si pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang. Ketetapan pewarisan berdasarkan undang-undang baru berlaku kalau pewaris tidak membuat surat wasiat.

Dari bunyi Pasal 834 KUHPerdara, pembatalan surat wasiat tidak mempunyai akibat terhadap ahli waris karena pada dasarnya pembatalan surat wasiat biasanya hanya sebatas mengenai obyek wasiat yang sebagian adalah bukan milik pewasiat, meskipun demikian menurut undang-undang, ahli waris masih mendapat perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-haknya atas harta warisan dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris bisa untuk dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, yakni apabila apa yang diterangkan atau apa yang ditulis dalam surat wasiat tersebut benar-benar telah terjadi atau yang diterangkan dalam surat wasiat tersebut adalah tidak benar (materiiil).

Penelitian mengenai pembagian waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilakukan sebelumnya oleh Kusumadewi, yang membahas pembagian waris bagi anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hak waris selama dapat dibuktikan adanya hubungan darah melalui teknologi DNA.<sup>10</sup> Hasil ini sejalan dengan temuan Susilo, yang menunjukkan bahwa setelah adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak kandung dan anak hasil perkawinan sirri menjadi setara, sehingga keduanya dianggap sebagai ahli waris apabila dapat dibuktikan memiliki hubungan darah, baik melalui teknologi maupun alat bukti lainnya.<sup>11</sup>

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada kedudukan ahli waris, penelitian ini akan membahas proses penyelesaian sengketa waris atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis proses penyelesaian sengketa waris atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, baik dari aspek hukum substantif maupun prosedur penyelesaian melalui peradilan agama.

---

<sup>10</sup> Yessy Kusumadewi, "Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 36–49, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.313>.

<sup>11</sup> Wawan Susilo, "Kedudukan Anak Kandung Dan Anak Hasil Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Pembagian Harta Waris Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 01 (2021): 28–49, <https://doi.org/10.51747/ius.v0i01.765>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan berdasarkan sumber data primer yang berasal dari Putusan pengadilan sementara data sekunder berasal dari literatur hukum terkait dengan mengumpulkan data dan melakukan analisis dokumen dan studi kepustakaan dan melakukan analisis data melalui analisis isi, wacana, dan komaratif untuk menilai pembagian atas tanah dihubungkan dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta gono-gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah setelah tahun 1974 diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta gono-gini menjadi milik bersama suami istri itu, walaupun yang bekerja hanya suami atau istri saja. Tentang sejak kapan terbentuknya harta gono-gini, ditentukan menurut rasa keadilan masing-masing pihak, namun secara umum ditentukan menurut kewajaran, bukan waktu.<sup>12</sup>

Pembagian harta gono-gini bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut:

- a. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan).
- b. Pembagian harta bersama diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal isteri. Untuk non-Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal termohon.

Konsep harta bersama dapat ditinjau dari segi ekonomi dan hukum meskipun keduanya berbeda satu sama lain.<sup>13</sup> Harta bersama baru dapat dibagi bila putus hubungan perkawinan karena kematian mempunyai ketentuan hukum yang pasti sejak saat kematian salah satu pihak, formal mulai saat itu harta bersama sudah boleh dibagi. Apabila keputusan hakim yang menentukan putus hubungan perkawinan belum mempunyai kekuatan pasti, maka harta bersama antara suami dan isteri itu belum dapat dibagi.

Harta bawaan merupakan jenis harta yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum terjadinya pernikahan. Menurut Hilman Hadikusuma, harta bawaan mencakup kekayaan yang dibawa oleh suami maupun istri ke dalam pernikahan, baik berupa hasil usaha sendiri, hadiah, maupun warisan yang diperoleh sebelum atau sesudah menikah. Harta-harta ini tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak selama tidak ada ketentuan lain yang mengatur.<sup>14</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing pasangan pada saat pernikahan berlangsung, dan sepenuhnya berada dalam penguasaan pihak yang memilikinya. Pengecualian hanya dapat terjadi apabila kedua belah pihak membuat perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan. Dalam hal terjadi perceraian, harta bawaan tetap menjadi milik pribadi masing-masing, kecuali telah diatur lain dalam perjanjian kawin.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Cut Elidar, Rini Fitriani, and Liza Agneta Krisna, “Dampak Perceraian Di Luar Mahkamah Syar’iyah Dalam Kehidupan Di Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 199–210.

<sup>13</sup> Ali Sibra Malisi, “Praktik Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Pandangan Ulama Aceh Singkil),” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 2013, <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2326>.

<sup>14</sup> Moh Mahdi Ali Kabakoran and Barzah Latupono, “Pembagian Harta Bawaan Suami Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 355–62, <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10857>.

<sup>15</sup> Muhamad Rizki, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Perjanjian Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps),” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (October 8, 2024): 524–36, <https://doi.org/10.31933/mnz4yr48>.

Menurut Djuniarti,<sup>16</sup> harta bawaan mencakup warisan, wasiat, serta hibah yang diterima oleh masing-masing suami atau istri dari orang tuanya. Selain itu, segala bentuk harta yang telah dimiliki oleh salah satu pihak sebelum pernikahan juga termasuk dalam kategori harta bawaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 35 ayat (2), yang menyatakan bahwa harta yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan, termasuk hadiah dan warisan yang diterima secara pribadi, tetap berada dalam penguasaan masing-masing, kecuali ditentukan lain melalui kesepakatan. Lebih lanjut, Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang yang sama menegaskan bahwa suami maupun istri memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum atas harta bawaan mereka masing-masing.

Kemudian jenis-jenis harta bawaan adalah sebagai berikut:

- a) Harta kekayaan yang dimiliki seseorang berupa aset-aset lain baik itu dalam bentuk harta bergerak dan tidak bergerak. Semua harta yang dimiliki sebelum perkawinan berkedudukan sebagai harta bawaan.
- b) Harta kekayaan yang dimiliki melalui hibah, yaitu baik diperoleh sebelum menikah ataupun sesudah menikah, selain itu yang dimaksud dengan hibah dijelaskan didalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam ialah : Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- c) Harta kekayaan yang dimiliki dari wasiat, yang dimaksud dengan wasiat dalam Pasal 171 huruf f ialah : Wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pembaginya meninggal dunia.
- d) Harta kekayaan yang dimiliki melalui warisan yaitu. Harta dari pewaris yang ditinggalkan baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta yang ditinggalkan tersebut diperoleh suami atau istri dalam suatu perkawinan yang berkedudukan sebagai harta bawaan bagi pihak yang menerima.
- e) Perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama dapat di lihat dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menetapkan: Harta bawaan adalah benda yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan. Sedangkan tentang harta bersama Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditetapkan. "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama". Menurut Martiman Prodjohamidjodjo yang disebut sebagai harta bersama ialah "harta yang di peroleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri"<sup>17</sup>. Meskipun tidak secara jelas dikatakan, pengertian tersebut telah memisahkan antara harta bawaan masing-masing suami istri selama perkawinan dengan harta bersama. Dan membatasi harta bersama hanya sebatas harta yang diperoleh selama perkawinan, tanpa mempermasalahkan siapa yang menghasilkannya. Kedudukan harta bawaan menjadi harta milik masing-masing suami dan istri dan dibawah penguasaan masing-masing selama perkawinan sesuai dengan Pasal 35 ayat 2 Undang-undang Perkawinan. Dalam Pasal 86 KHI. Menyatakan bahwa: Harta isteri tetap menjadi hak istri dan di kuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami dan di kuasai penuh olehnya. Namun kondisi tersebut bisa berubah jika pasangan suami dan isteri, apabila sebelumnya telah di buatnya suatu perjanjian perkawinan yang menyatakan bahwa posisi harta bawaan mereka akan menjadi harta bersama.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembagian Warisan atas Tanah dan Bangunan dalam Putusan Nomor. 506/PDT.G/2023/PA.Prob**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam perkara Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum dalam memutus sengketa pembagian warisan atas tanah dan bangunan yang ditinggalkan oleh H. Sulaiman bin H. Syarif. Sengketa ini diajukan oleh Fereizqo Ahmad Sulaiman, anak dari istri pertama almarhum, yang merasa haknya sebagai ahli waris tidak terpenuhi. Gugatan ini ditujukan kepada istri kedua almarhum dan anak

---

<sup>16</sup> Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (December 15, 2017): 445, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>.

<sup>17</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab : UU Perkawinan Peraturan Pelaksanaan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991).

dari pernikahan keduanya, yang menguasai seluruh harta peninggalan tanpa memberikan bagian kepada penggugat.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan pedoman utama dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 176 KHI, anak kandung pewaris berhak mendapatkan warisan, sedangkan Pasal 180 KHI menyatakan bahwa istri yang ditinggalkan hanya memperoleh 1/8 bagian dari harta peninggalan. Dengan merujuk pada ketentuan ini, hakim menyatakan bahwa istri kedua almarhum tidak berhak menguasai seluruh harta warisan, melainkan hanya berhak atas bagiannya sesuai ketentuan hukum Islam, sementara sisa warisan harus dibagi secara adil kepada anak-anak kandung pewaris.

Dalam memeriksa status hukum tanah dan bangunan yang disengketakan, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap sertifikat tanah, bukti pembayaran pajak, serta keterangan saksi-saksi. Dari hasil pemeriksaan ini, hakim menyimpulkan bahwa aset yang disengketakan merupakan harta peninggalan almarhum, bukan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan istri kedua. Oleh karena itu, tanah dan bangunan tersebut harus dibagi sebagai harta warisan, bukan dikuasai sepenuhnya oleh istri kedua almarhum.

Terkait dengan pembagian tanah dan bangunan, hakim mempertimbangkan bahwa dalam beberapa kasus, pembagian warisan secara fisik bisa menjadi sulit, terutama jika aset berupa tanah dan bangunan yang tidak dapat dibagi tanpa mengurangi nilai ekonominya. Oleh karena itu, hakim memberikan opsi bahwa jika pembagian secara fisik tidak memungkinkan, maka tanah dan bangunan tersebut harus dijual melalui lelang, dan hasil penjualannya dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

Majelis hakim juga menolak keberatan tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil. Tergugat berpendapat bahwa surat kuasa yang diberikan kepada kuasa hukum penggugat tidak mencantumkan kewenangan yang spesifik untuk menggugat warisan. Namun, hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR, yang menyatakan bahwa surat kuasa dianggap sah selama mencantumkan pokok perkara yang disengketakan dengan jelas. Oleh karena itu, gugatan penggugat dinyatakan sah dan dapat diperiksa lebih lanjut.

Dalam perkara ini, tergugat juga mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) dengan permohonan agar anak tiri almarhum mendapatkan bagian warisan berdasarkan konsep wasiat wajibah. Namun, hakim menolak permohonan ini dengan alasan bahwa anak tiri bukan ahli waris menurut hukum Islam, kecuali jika ada wasiat tertulis dari pewaris sebelum meninggal dunia. Karena tergugat tidak dapat membuktikan adanya wasiat tertulis, maka hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan harus ditolak.

Untuk memastikan bahwa warisan tidak dialihkan kepada pihak lain sebelum pembagian dilakukan, hakim juga menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang disengketakan. Keputusan ini didasarkan pada Pasal 227 RBg, yang mengatur bahwa pengadilan dapat menetapkan sita jaminan guna melindungi hak para ahli waris selama proses peradilan berlangsung. Dengan adanya sita jaminan, tanah dan bangunan tersebut tidak dapat dijual, disewakan, atau dialihkan kepemilikannya oleh tergugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, untuk menjamin kepatuhan terhadap putusan pengadilan, hakim juga menetapkan sanksi uang paksa (*dwangsom*) kepada tergugat. Dalam putusannya, hakim memerintahkan bahwa jika tergugat tidak melaksanakan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka mereka akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000 per hari hingga putusan dijalankan. Penerapan uang paksa ini bertujuan untuk mencegah tergugat menghambat pelaksanaan putusan serta memberikan efek jera agar mereka tidak mengabaikan kewajiban hukum.

Setelah mempertimbangkan semua aspek hukum dan bukti yang diajukan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo memutuskan bahwa tanah dan bangunan yang disengketakan merupakan harta warisan yang harus dibagi sesuai dengan hukum Islam. Dalam putusannya, hakim menetapkan bahwa istri kedua almarhum hanya berhak atas 1/8 bagian dari total warisan, sementara sisa warisan harus dibagi rata antara penggugat dan adik tirinya. Jika pembagian fisik tidak memungkinkan, maka tanah dan bangunan tersebut harus dijual melalui lelang, dan hasilnya dibagikan sesuai hukum waris Islam.

Hakim juga menolak seluruh dalil yang diajukan oleh tergugat, termasuk klaim mengenai cacat formil dan gugatan rekonvensi terkait wasiat wajibah untuk anak tiri almarhum. Hakim menegaskan

bahwa hukum waris Islam harus dijadikan dasar dalam penyelesaian perkara ini, sehingga semua pihak wajib menghormati hak-hak ahli waris yang sah.

Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang haknya dirugikan, dengan menerapkan sita jaminan dan sanksi uang paksa, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengalihkan atau menjual harta warisan sebelum eksekusi dilakukan. Kasus ini juga menjadi contoh penting dalam penyelesaian sengketa waris, di mana pemahaman mengenai hukum waris Islam sangat diperlukan agar pembagian warisan dapat dilakukan dengan adil dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, perkara ini menegaskan pentingnya perencanaan warisan yang jelas sebelum pewaris meninggal dunia, guna mencegah konflik di kemudian hari. Sengketa yang terjadi dalam kasus ini merupakan gambaran umum bagaimana kurangnya kesepakatan dan kejelasan dalam pembagian warisan dapat memicu perselisihan berkepanjangan di dalam keluarga. Oleh karena itu, putusan ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami betapa pentingnya transparansi dalam pembagian warisan, serta bagaimana mekanisme hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat pembagian warisan yang tidak adil.

Dengan adanya putusan ini, diharapkan bahwa hak-hak penggugat sebagai ahli waris dapat dipenuhi, dan pada saat yang sama memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang urgensi kepatuhan terhadap hukum waris Islam dalam penyelesaian sengketa warisan. Pengadilan dalam perkara ini telah menunjukkan komitmennya dalam menegakkan keadilan, dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang berhak menerima warisan.

### **Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Atas Tanah Dan Bangunan Pada Hukum Perdata Putusan Nomor. 506/PDT.G/2023/PA.Prob**

Sengketa warisan merupakan salah satu masalah hukum yang paling sering terjadi di masyarakat. Ketika seorang pewaris meninggal dunia, ahli waris sering kali menghadapi perbedaan pendapat mengenai cara pembagian harta peninggalan, terutama dalam kasus kepemilikan tanah dan bangunan. Sengketa ini semakin rumit ketika terdapat perbedaan interpretasi mengenai status harta peninggalan, apakah merupakan harta warisan, harta bersama, atau bahkan harta hibah yang diberikan kepada pihak tertentu sebelum pewaris meninggal dunia.

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa warisan dapat dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu jalur non-litigasi (musyawarah keluarga dan mediasi) serta jalur litigasi (proses peradilan). Upaya hukum ini penting untuk menjamin bahwa hak-hak ahli waris terlindungi dan pembagian warisan dilakukan secara adil serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob, sengketa warisan terjadi antara Fereizqo Ahmad Sulaiman sebagai penggugat melawan ibu tiri dan adik tirinya sebagai tergugat. Sengketa ini bermula setelah H. Sulaiman bin H. Syarif meninggal dunia, meninggalkan sejumlah tanah dan bangunan yang kemudian dikuasai sepenuhnya oleh istri keduanya serta anak dari pernikahan tersebut. Penggugat merasa bahwa hak warisnya tidak diberikan sebagaimana mestinya, sehingga ia menempuh jalur hukum untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara sah dan adil.

#### **1. Upaya Hukum Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan**

Dalam hukum perdata, penyelesaian sengketa warisan sebaiknya dilakukan melalui jalur non-litigasi terlebih dahulu sebelum membawa kasus ke pengadilan. Upaya hukum non-litigasi ini bertujuan untuk menghindari konflik berkepanjangan dan mencari solusi terbaik tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Musyawarah kekeluargaan adalah langkah pertama yang dianjurkan dalam penyelesaian sengketa warisan. Dalam banyak kasus, musyawarah dapat menghasilkan solusi yang adil tanpa harus melibatkan pihak ketiga. Namun, dalam perkara ini, penggugat telah mencoba menyelesaikan sengketa melalui musyawarah keluarga, tetapi tidak membuahkan hasil.

Tergugat tetap bersikeras menguasai seluruh harta peninggalan pewaris tanpa memberikan bagian kepada penggugat. Ketika musyawarah gagal, langkah berikutnya adalah mediasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Mediasi dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, atau mediator profesional yang bertujuan untuk membantu para pihak mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak. Mediasi sering kali menjadi

alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa warisan. Namun, dalam kasus ini, mediasi juga tidak berhasil, sehingga penggugat memutuskan untuk membawa perkara ini ke Pengadilan Agama Probolinggo untuk mendapatkan kepastian hukum.

## 2. Upaya Hukum Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Warisa

Setelah jalur non-litigasi gagal, penggugat akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Probolinggo. Gugatan ini diajukan dengan tujuan untuk meminta pengadilan menetapkan status harta peninggalan pewaris sebagai warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan hukum Islam. Penggugat juga meminta agar pengadilan menetapkan sita jaminan terhadap aset tersebut, sehingga aset tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, penggugat menuntut agar pengadilan menerapkan sanksi uang paksa (*dwangsom*) kepada tergugat jika mereka tidak menjalankan putusan yang telah ditetapkan. Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan, termasuk sertifikat tanah, dokumen kepemilikan, serta keterangan saksi, majelis hakim akhirnya mengabulkan gugatan penggugat.

Hakim menetapkan bahwa tanah dan bangunan yang disengketakan adalah harta warisan, bukan harta bersama, dan harus dibagikan sesuai dengan hukum Islam. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa istri kedua almarhum hanya berhak atas 1/8 bagian dari total warisan, sedangkan sisanya dibagi rata antara penggugat dan adik tirinya. Jika pembagian secara fisik tidak memungkinkan, maka tanah dan bangunan tersebut harus dijual melalui lelang, dan hasilnya dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Untuk mencegah tergugat mengalihkan aset sebelum putusan dilaksanakan, hakim juga menetapkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang disengketakan.

## 3. Upaya Hukum Lanjutan: Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, mereka dapat menempuh upaya hukum lebih lanjut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Probolinggo. Banding dilakukan untuk meminta pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan tingkat pertama guna memastikan bahwa putusan tersebut telah diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika setelah banding masih ada pihak yang tidak menerima putusan, mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kasasi bertujuan untuk menilai apakah ada kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan tingkat sebelumnya. Dalam hal pihak yang kalah tetap merasa dirugikan, mereka memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. PK hanya dapat diajukan apabila terdapat bukti baru (*novum*) atau ditemukan kesalahan fatal dalam putusan sebelumnya.

## 4. Eksekusi Putusan Pengadilan

Setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), pihak yang memenangkan perkara dapat meminta eksekusi putusan kepada pengadilan. Jika tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela, pengadilan berwenang melakukan eksekusi paksa guna memastikan bahwa hak ahli waris yang sah dapat ditegakkan. Eksekusi dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pelelangan tanah dan bangunan, penetapan sita eksekusi, atau penerapan sanksi uang paksa (*dwangsom*) hingga putusan dijalankan sepenuhnya. Dalam perkara ini, hakim telah menetapkan sita jaminan dan menjatuhkan *dwangsom* sebesar Rp1.000.000 per hari untuk memastikan bahwa putusan dapat dijalankan secara efektif.

## KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa warisan melalui peradilan agama menunjukkan pentingnya peran hukum dalam menegakkan keadilan dan kepastian bagi para ahli waris. Putusan hakim yang berlandaskan pada prinsip hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjamin bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil sesuai ketentuan syariah. Langkah-langkah hukum seperti sita jaminan dan penerapan *dwangsom* menjadi sarana penegakan putusan agar tidak terjadi pengalihan atau pengingkaran hak waris. Proses ini menegaskan bahwa mekanisme hukum tidak hanya menjadi jalan terakhir, tetapi juga alat penting dalam melindungi hak-hak umat Muslim dalam pembagian warisan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. 3rd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (December 15, 2017): 445. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>.
- Elidar, Cut, Rini Fitriani, and Liza Agnesta Krisna. "Dampak Perceraian Di Luar Mahkamah Syar'iyah Dalam Kehidupan Di Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 199–210.
- Felicia, Felicia, N S Jeane, Anisa Puspitasari, and Muhammad Dito Efendi. "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 290–98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930>.
- Firdausy, Vira. "Legitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *UNISKA LAW REVIEW* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.32503/ulr.v3i1.2508>.
- Kabakoran, Moh Mahdi Ali, and Barzah Latupono. "Pembagian Harta Bawaan Suami Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam." *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 355–62. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10857>.
- Kusumadewi, Yessy. "Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 36–49. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.313>.
- Malisi, Ali Sibra. "Praktik Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Pandangan Ulama Aceh Singkil)." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 2013. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2326>.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Pagar. *Himpunan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. Perdana Publishing. Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Tanya Jawab : UU Perkawinan Peraturan Pelaksanaan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Rahmah, Siti, Hamdan Khairul Mubarak, and Muhammad Al-Mansur. "Bagian Mutlak ( Legitime Portie ) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023): 51–69.
- Rizki, Muhamad. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Perjanjian Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps)." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (October 8, 2024): 524–36. <https://doi.org/10.31933/mnz4yr48>.
- Siregar, Muhammad Rizki. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Perbuatan Melawan Hukum Pada Boedel Waris Yang Belum Terbagi"(Studi Putusan PengadilanNegeri Medan 413/Pdt. G/2017/PN. Mdn)." Universitas Medan Area, 2022.
- Susilo, Wawan. "Kedudukan Anak Kandung Dan Anak Hasil Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Pembagian Harta Waris Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 01 (2021): 28–49. <https://doi.org/10.51747/ius.v0i01.765>.
- Wongkar, Berty Willy. "Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata." *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021).